

ABSTRAK : - Pengadilan Negeri Sumber mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan terdakwa Drs. Hafidz Iswahyudi, M.Si Bin Alm Zainul Bisri dengan Saksi-saksi Drs. Sopidi Bin Sarif Komisioner KPU Kabupaten Cirebon, Syamsul Fuad Anggota Panwaslu Kecamatan Karangsembung, M. Muhyidin BukhoryStaff Panwaslu Kecamatan Karangsembung, Kurdi Kuwu Desa Tambelang dan Mohamad Apandi Staff Panwascam.

- Dasar Hukum : Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- Mengadili terdakwa Drs. Hafidz Iswahyudi, M.Si. dengan pidana pendaja selama : 2 (Dua) bulan dengan denda sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta) rupiah dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

CATATAN : - Putusan ini dibuat di Cirebon pada tanggal 18 April 2018;

- Putusan memuat Surat Dakwaan, keterangan saksi-saksi, pertimbangan Majelis Hakim, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan Majelis Hakim Mengadili. Putusan ini memuat 51 Halaman.